

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA

2020

PERGUB SUMUT NO. 9, BD 2020/ NO. 9, 10 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI KOMODITI CABAI DAN BAWANG MERAH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepastian ketersediaan komoditi cabai dan bawang merah di Provinsi Sumatera Utara perlu penugasan kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 118 Tahun 2018; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Perda No. 26 Tahun 1985.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini meliputi:
 - a. penugasan;
 - b. pendanaan;
 - c. dukungan Pemerintah Daerah;
 - d. keadaan kahar;
 - e. pelaporan;
 - f. pengawasan dan pengendalian.

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah, dan melayani kepentingan umum yang bergerak di bidang jasa dan bidang usaha, khusus komoditi cabai dan bawang merah yang merupakan salah satu komoditas paling berpengaruh terhadap inflasi.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 April 2020, ditetapkan 20 April 2020

- Lampiran: -